

Studi Komparatif Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia

Khairun Nida¹, Slamet², Titik Noviana³, Intan Viviyanti Johar⁴, Firlia Sayidatu Zahrok⁵

STAI Rasyidiyah Khalidiyah¹, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar^{2,3,4,5}

Email: Khairunnida20@gmail.com, slametahmadwafie@gmail.com, titiknovi43@gmail.com,
intanviviyanti4@gmail.com Firliazahrok@gmail.com

ABSTRACT

if it meets the pillars and requirements of marriage, but is not recognized legally by the state because it is not formally registered. This creates serious issues in legal protection for women and children, and creates inequalities in family rights. This study aims to comparatively analyze how Islamic law and positive law in Indonesia view the practice of siri marriage, as well as to examine its social and legal implications in society. This research uses a library research method with a descriptive-comparative approach and a normative legal analysis of relevant literature and regulations. Research findings indicate that Islamic law emphasizes the validity of marriage according to Shari'ah through the fulfillment of the pillars and conditions of marriage, while Indonesian positive law requires the registration of marriage to ensure legal strength and protection of civil rights. The practice of unregistered marriage often disadvantages women in terms of maintenance rights, divorce, and inheritance, and impacts children regarding legal status and identity registration. In conclusion, there is a need for synergy between religious law and state law to provide comprehensive legal protection. Marriage registration should be understood as both a mandate of Shari'ah and a constitutional obligation to achieve justice and the welfare of the family.

Keyword : *Siri Marriage, Islamic Law, Positive Law, Marriage Registration, Legal Protection.*

ABSTRAK

Nikah siri adalah praktik pernikahan yang sah menurut hukum Islam jika memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tetapi tidak diakui secara hukum oleh negara karena tidak dicatat secara administratif. Hal ini menimbulkan persoalan serius dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, serta menciptakan ketimpangan dalam hak-hak keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif bagaimana hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memandang praktik nikah siri, serta mengkaji implikasi sosial dan yuridisnya di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif- komparatif serta analisis yuridis normatif terhadap literatur dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam menekankan keabsahan secara syar'i melalui terpenuhinya rukun dan syarat nikah, sementara hukum positif Indonesia mengharuskan pencatatan pernikahan demi menjamin kekuatan hukum dan perlindungan hak-hak sipil. Praktik nikah siri yang tidak tercatat sering kali merugikan perempuan dalam hal hak nafkah, perceraian, dan warisan, serta berdampak pada anak dalam hal status hukum dan pencatatan identitas. Kesimpulannya, dibutuhkan sinergi antara hukum agama dan hukum negara guna memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh. Pencatatan nikah perlu dipahami sebagai amanah syariat sekaligus kewajiban konstitusional untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan keluarga.

Kata Kunci : Nikah Siri, Hukum Islam, Hukum Positif, Pencatatan Pernikahan, Perlindungan Hukum.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi penting dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, baik dalam perspektif agama maupun hukum negara. Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai akad yang sakral dan sunnah Rasulullah SAW, yang bertujuan untuk menjaga keturunan, kehormatan, dan moralitas masyarakat. Namun, dalam praktiknya terdapat bentuk perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), yang dikenal dengan istilah nikah siri. Fenomena ini kerap menjadi kontroversi karena di satu sisi dianggap sah menurut syariat Islam, namun di sisi lain tidak memiliki kekuatan hukum formal di mata hukum positif Indonesia. (Suhartini. 2020)

Nikah siri umumnya dilakukan secara tertutup dan tanpa pencatatan di lembaga negara, sehingga menimbulkan banyak persoalan, terutama bagi perempuan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Salah satu masalah utama adalah ketiadaan legalitas dalam pengurusan hak-hak sipil seperti akta kelahiran anak, hak waris, dan perlindungan hukum dalam perceraian. Di sinilah terjadi benturan antara legalitas dalam hukum negara dan legalitas dalam hukum agama. (Lubis, M. Y. 2019)

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya, yaitu adanya ijab-qabul, wali, dua orang saksi, dan mahar. Oleh karena itu, selama unsur-unsur tersebut terpenuhi, nikah siri dianggap sah menurut Islam. Namun demikian, hukum Islam juga memberikan perhatian terhadap perlindungan terhadap perempuan dan anak, yang menjadi lemah posisinya dalam pernikahan yang tidak tercatat. Maka dari itu, penting untuk mengkaji lebih dalam sejauh mana hukum Islam melihat urgensi pencatatan pernikahan. (Wahid, A. 2021).

Sementara itu, hukum positif Indonesia mengatur bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Hal ini menunjukkan bahwa negara memandang pentingnya pencatatan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam pernikahan. (Prasetyo, E. 2022).

Fenomena nikah siri juga dapat dipandang sebagai akibat dari lemahnya kesadaran hukum masyarakat serta faktor-faktor sosial dan ekonomi. Banyak pasangan memilih nikah siri karena alasan biaya, kehamilan di luar nikah, poligami tanpa izin istri pertama, atau karena tidak mendapat restu keluarga. Meskipun dianggap sah oleh agama, praktik ini seringkali dilakukan tanpa pertimbangan jangka panjang atas risiko hukum yang dapat ditimbulkan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sosiologis dan yuridis untuk memahami alasan-alasan di balik praktik ini. (Mardhatillah, M. 2021).

Praktik nikah siri seringkali dikaitkan dengan poligami yang dilakukan secara diam-diam tanpa izin istri pertama, padahal secara hukum positif Indonesia, praktik poligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Dalam konteks ini, nikah siri dapat menjadi celah hukum bagi laki-laki untuk melakukan poligami tanpa melalui prosedur legal. Hal ini bukan hanya melanggar hukum negara, namun juga berdampak buruk pada keadilan gender dan perlindungan hak perempuan. Oleh karena itu, praktik

nikah siri sering kali dipertanyakan keabsahannya dalam perspektif keadilan hukum. (Isnaini, N. 2021)

Pemerintah Indonesia telah beberapa kali berupaya mengatur dan membatasi praktik nikah siri, salah satunya melalui wacana pemberlakuan sanksi pidana bagi pihak yang tidak mencatatkan pernikahannya. Namun, wacana ini menuai polemik, terutama dari kalangan ulama dan organisasi keagamaan, karena dianggap terlalu mencampuri urusan keagamaan. Hal ini mencerminkan ketegangan antara semangat negara dalam melindungi hak-hak warga negara dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. (Nasution, A. H. 2020).

Selain dari sisi hukum, nikah siri juga menjadi isu yang kompleks dalam kajian gender. Dalam banyak kasus, perempuan yang menjalani nikah siri berada dalam posisi yang rentan karena tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut nafkah, hak waris, maupun hak asuh anak. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam sistem patriarkal, yang kemudian dilegitimasi oleh praktik keagamaan yang tidak kritis. Maka, analisis gender terhadap fenomena nikah siri sangat dibutuhkan untuk membongkar ketidakadilan yang terselubung di balik dalih keabsahan agama. (Ramadani, A. 2022).

Dengan memperhatikan kompleksitas antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam menyikapi nikah siri, maka penting untuk dilakukan studi komparatif yang sistematis. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui perbedaan konseptual antara kedua sistem hukum tersebut, tetapi juga bertujuan untuk menemukan titik temu yang dapat menjadi solusi normatif dan aplikatif terhadap permasalahan yang muncul dari praktik nikah siri. Hal ini penting untuk memberikan arah kebijakan yang berpihak kepada keadilan, perlindungan hukum, dan nilai-nilai syariat Islam. (Hidayat, M. 2023).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis dan komparatif, yang bersifat studi kepustakaan (*library research*). (Anshori, A. G. 2019) Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer seperti Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur yang kemudian dianalisis secara deskriptif-komparatif, yaitu membandingkan pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai nikah siri untuk menemukan titik temu dan perbedaan substansial. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman normatif yang mendalam dan aplikatif terhadap realitas hukum keluarga di Indonesia. (Mawardi, M. 2021)

Hasil dan pembahasan

Fenomena nikah siri juga tidak dapat dilepaskan dari persoalan budaya patriarki dan ketimpangan relasi gender dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi pihak yang dirugikan karena minimnya kontrol atas proses pernikahan, lemahnya posisi dalam pengambilan keputusan, serta

keterbatasan akses terhadap sumber daya hukum. Riset oleh Fitriani menunjukkan bahwa praktik nikah siri lebih sering dilakukan oleh laki-laki dengan tujuan menghindari tanggung jawab hukum, seperti dalam kasus poligami yang tidak disetujui istri pertama. Perempuan yang terlibat dalam nikah siri seringkali tidak mendapatkan hak-haknya sebagai istri secara hukum negara, seperti hak nafkah, perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, maupun hak waris ketika suami meninggal. Hal ini memperkuat pentingnya perspektif gender dalam pembentukan kebijakan hukum yang menyangkut pernikahan, agar tidak hanya memuat aspek legal-formal, tetapi juga keadilan substantif bagi Perempuan. (Fitriani, 2019).

Di samping itu, masyarakat kerap kali masih memiliki persepsi yang ambigu terhadap nikah siri. Di satu sisi, sebagian masyarakat menganggap nikah siri sebagai alternatif solusi terhadap pernikahan yang tidak direstui keluarga, alasan ekonomi, atau ketakutan terhadap birokrasi pencatatan yang dianggap berbelit. Namun, di sisi lain, nikah siri juga identik dengan praktik pelanggaran moral, penyimpangan hukum, dan upaya menghindari tanggung jawab pernikahan. Penelitian oleh Zainal Abidin menemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap nikah siri sangat ditentukan oleh latar belakang pendidikan, ekonomi, dan akses informasi hukum. Masyarakat dengan pemahaman hukum yang rendah cenderung melegitimasi nikah siri sebagai bentuk keabsahan agama, tanpa mempertimbangkan risiko hukumnya. Oleh karena itu, diperlukan strategi edukasi hukum secara massif agar masyarakat memahami pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruk nikah siri terhadap keluarga dan keturunan. (Zainal Abidin, 2018)

Aspek perlindungan anak dalam konteks nikah siri menjadi isu penting yang belum mendapat perhatian serius. Anak-anak yang lahir dari nikah siri sering mengalami kesulitan dalam mengakses layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, serta administrasi kependudukan karena tidak memiliki dokumen resmi yang membuktikan hubungan hukum dengan orang tuanya. Studi oleh Rina Martika menyatakan bahwa anak dari nikah siri cenderung terdiskriminasi dan mengalami marginalisasi sosial karena status “anak luar nikah” menurut hukum positif. Meskipun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan ruang bagi pengakuan hukum anak hasil nikah siri terhadap ayah biologis, namun implementasinya masih minim dan menimbulkan persoalan baru dalam sistem hukum perdata dan agama. (Rina Martika, 2020) Hal ini mempertegas pentingnya rekonstruksi kebijakan hukum keluarga yang tidak hanya menjamin legalitas pernikahan, tetapi juga menjamin hak konstitusional anak secara menyeluruh.

Selanjutnya, perlu dikaji lebih jauh peran lembaga keagamaan dan negara dalam menangani fenomena nikah siri. Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama, serta lembaga peradilan agama memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memberikan edukasi, fasilitasi pencatatan nikah, serta perlindungan hukum bagi korban nikah siri. Akan tetapi, masih terjadi tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi antarinstansi, sehingga masyarakat yang hendak melakukan isbat nikah atau legalisasi pernikahan mengalami hambatan administratif dan biaya yang tinggi. Dalam hal ini, Nur Azizah menekankan bahwa sinergi antara negara dan otoritas keagamaan sangat diperlukan untuk membangun sistem yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat Islam. (Nur

Azizah, 2020) Inisiatif seperti layanan nikah terpadu, penyuluhan pranikah, dan sidang isbat keliling perlu diperluas agar pencatatan nikah dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan murah.

Pernikahan siri, meskipun secara syariat Islam dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah seperti adanya ijab dan qabul, wali nikah, dua orang saksi laki-laki, serta mahar tidak serta-merta dianggap sah secara hukum negara di Indonesia. Dalam kajian fiqh klasik, tidak adanya pencatatan pernikahan tidak membatalkan keabsahan nikah secara agama. Namun, dalam konteks kehidupan sosial modern, kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan baru, terutama terkait aspek perlindungan hukum dan sosial terhadap perempuan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan siri. Selain itu, pergeseran bentuk praktik nikah siri seperti maraknya nikah siri online, kawin kontrak, atau pernikahan di bawah tangan oleh pihak yang tidak berwenang semakin memperumit penerimaan sosial dan hukum terhadap praktik ini. Dalam hal ini, Aisyah Arsyad menekankan pentingnya reformulasi pemahaman fiqh perkawinan dalam rangka menghadapi dinamika sosial yang semakin kompleks, serta perlunya pembacaan ulang atas dalil-dalil hukum melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang memprioritaskan kemaslahatan umat secara menyeluruh. (Aisyah Arsyad, 2020).

Di sisi lain, hukum positif Indonesia memberikan penekanan yang sangat kuat terhadap pencatatan pernikahan sebagai prasyarat untuk mendapatkan pengakuan hukum. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengharuskan setiap pernikahan untuk dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum. Ketika pernikahan tidak dicatat, maka meskipun secara agama sah, negara tidak mengakui status hukum pernikahan tersebut. Hal ini berdampak langsung terhadap hak-hak hukum pasangan suami istri, serta status anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Mereka kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran, pengakuan waris, hak nafkah, dan perlindungan hukum lainnya. Kharisudin menekankan bahwa dalam hukum positif, pencatatan pernikahan memiliki konsekuensi yuridis yang sangat penting, bukan hanya formalitas administratif, tetapi sebagai dasar legal standing dalam relasi hukum antar warga negara dan lembaga negara. (Kharisudin, 2017)

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, pencatatan nikah bukan semata-mata administratif, tetapi menjadi bagian dari upaya menjaga tujuan-tujuan utama syariat, seperti perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), harta (*hifz al-māl*), dan agama (*hifz al-dīn*). Kuni Qoneta menunjukkan bahwa pencatatan nikah menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga kemaslahatan, karena dari proses ini akan lahir kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, serta legitimasi sosial yang utuh terhadap institusi keluarga. Dalam konteks ini, *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya menjadi konsep teoretik, tetapi menjadi dasar argumentatif dalam menilai kebijakan hukum negara yang memfasilitasi pencatatan nikah sebagai bentuk perlindungan hukum yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. (Kuni Qoneta, 2022) Oleh karena itu, pencatatan nikah harus dilihat sebagai amanah syariat, bukan sekadar produk hukum negara modern.

Pendekatan masalah mursalah sebagai bagian dari metode *istinbath* hukum Islam dapat memberikan pandangan yang lebih relevan dan kontekstual dalam menghadapi praktik nikah siri. Masalah mursalah

merupakan pertimbangan kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam dalil-dalil syar'i, tetapi tetap relevan untuk menjaga stabilitas sosial dan keadilan. Syafira Aulia dan Ummu Sa'adah dalam penelitiannya mengemukakan bahwa nikah siri, walaupun sah menurut agama, menimbulkan lebih banyak mudarat dibandingkan maslahatnya dalam konteks masyarakat saat ini. Praktik ini seringkali menimbulkan ketidakpastian status hukum, marjinalisasi perempuan, hingga permasalahan sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, dari sudut pandang masalah mursalah, nikah siri tidak lagi relevan untuk dipertahankan, dan perlu upaya konkret untuk mengedukasi masyarakat agar melakukan pencatatan pernikahan sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dan keadilan social. (Syafira Aulia Nurrahmah & Ummu Sa'adah, 2023)

Dampak nikah siri terhadap ekonomi keluarga juga patut menjadi sorotan. Dalam praktiknya, perempuan dan anak dari nikah siri seringkali mengalami ketidakpastian ekonomi akibat tidak adanya legalitas hubungan dengan pasangan atau ayah biologis. Hal ini memperbesar risiko kemiskinan dalam rumah tangga, terutama ketika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan. Abdul Waid menjelaskan bahwa tidak adanya pencatatan pernikahan menyebabkan perempuan kesulitan menuntut hak nafkah atau warisan, karena tidak memiliki dokumen sah yang menunjukkan status sebagai istri atau ahli waris yang sah. (Abdul Waid, 2020) Dalam kerangka maqāṣid al- syarī'ah, upaya untuk mencegah ketidakpastian ekonomi ini merupakan bagian dari perlindungan terhadap jiwa dan harta (hifz al-nafs dan hifz al- māl). Dengan demikian, negara dan ulama perlu bekerja sama dalam memberikan edukasi dan akses kemudahan pencatatan pernikahan bagi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan komunitas minoritas yang rentan.

Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif menjadi kunci dalam menyikapi polemik nikah siri di Indonesia. Keduanya memiliki nilai-nilai luhur yang berorientasi pada perlindungan, keadilan, dan kemaslahatan. Siti Faizah menekankan pentingnya sinergi antara dua sistem hukum tersebut agar tidak terjadi dualisme yang merugikan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak. (Siti Faizah, 2021) Dalam konteks ini, diperlukan reinterpretasi terhadap ajaran fiqh klasik agar lebih kontekstual dengan situasi masyarakat modern tanpa mengabaikan nilai-nilai ajaran Islam. Pencatatan pernikahan, dengan segala implikasinya, harus ditempatkan sebagai bagian dari ijtihad kontemporer yang bersifat maslahat, bukan sebagai ancaman terhadap kesakralan ajaran agama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.

Simpulan

Nikah siri merupakan bentuk pernikahan yang sah menurut hukum Islam apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, namun tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara karena tidak tercatat secara administratif. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan tanpa pencatatan tidak mengurangi keabsahan ibadah tersebut secara syar'i. Namun, ketika dihadapkan pada realitas sosial dan kebutuhan perlindungan hukum, ketidaktercatan pernikahan ini menimbulkan berbagai persoalan serius, seperti hilangnya hak- hak

hukum perempuan dan anak, ketidakpastian status hukum keluarga, serta meningkatnya potensi kekerasan dan ketimpangan dalam rumah tangga.

Sementara itu, hukum positif di Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mewajibkan pencatatan pernikahan agar pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum dan sah secara administratif. Pencatatan nikah menjadi pintu masuk penting untuk menjamin hak-hak sipil pasangan dan anak, serta sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warganya. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, pencatatan nikah juga dapat dipandang sebagai instrumen menjaga kemaslahatan umat, terutama dalam aspek perlindungan nasab, harta, dan kehormatan keluarga.

Perbandingan antara dua sistem hukum ini menunjukkan adanya titik temu nilai: keduanya bertujuan melindungi harkat dan martabat manusia dalam institusi keluarga. Namun, praktik nikah siri yang berlangsung tanpa pengawasan atau pencatatan kerap menjadi celah bagi penyalahgunaan, terutama oleh laki-laki dalam struktur sosial yang patriarkal. Anak dan perempuan menjadi pihak yang paling terdampak akibat absennya legalitas formal atas ikatan pernikahan mereka. Oleh sebab itu, penyadaran hukum, edukasi keagamaan yang progresif, dan kebijakan negara yang responsif sangat dibutuhkan dalam menangani persoalan nikah siri secara komprehensif.

Dengan demikian, penyelesaian terhadap praktik nikah siri tidak cukup dengan pendekatan *fiqh* tradisional atau penegakan hukum semata, melainkan diperlukan sinergi antara hukum Islam dan hukum positif dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang lebih kontekstual. Negara, ulama, dan masyarakat harus berperan aktif dalam mendorong terciptanya sistem pernikahan yang adil, legal, dan berlandaskan nilai-nilai kemaslahatan. Hanya dengan itu, problematika nikah siri dapat dicarikan solusi yang menyeluruh dan berkeadilan.

Daftar Rujukan

- Abdul Waid. (2020). "Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Ekonomi Keluarga," *Labatila: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Publik* 4, no. 2.
- Aisyah Arsyad. (2020). "Evolusi Problem Sosial Nikah Siri: Rekonseptualisasi Hukum Perkawinan dalam Islam," *Jurnal Sipakalebbi* 4, no. 1.
- Anshori, A. G. (2019). "Metodologi Penelitian Hukum Islam: Pendekatan Normatif dan Komparatif." *Jurnal Al-Qanun*, 22(1), 11–25.
- Fitriani. (2019). "Patriarki dalam Praktik Nikah Siri: Analisis Gender terhadap Ketimpangan Relasi dalam Rumah Tangga," *Jurnal Al-Mazahib* 7, no. 2.
- Hidayat, M. (2023). "Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Nikah Siri." *Jurnal Al-Adalah*, 28(1), 55–70.
- Isnaini, N. (2021). "Nikah Siri sebagai Sarana Poligami Tidak Sah: Tinjauan Hukum Islam dan Perempuan." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 89–102.
- Kharisudin. (2017). "Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan," *Jurnal Perspektif* 26, no. 1.
- Kuni Qoneta. (2022). "Pencatatan Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Perspektif *Maqāṣid al-Syāṭibī*," *El-Iqthisādy: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 1, no. 2.

- Lubis, M. Y. (2019). "Dampak Hukum Nikah Siri terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 17(2), 133–148.
- Mahyuddin, A. (2023). "Pendekatan Maqashid Syariah terhadap Nikah Siri." *Jurnal Al- Manhaj: Media Pengembangan Ilmu Syariah dan Hukum*, 8(1), 55–70.
- Mardhatillah, M. (2021). "Analisis Sosiologis Terhadap Praktik Nikah Siri di Masyarakat." *Jurnal Sosio-Religi*, 19(2), 112–124.
- Nasution, A. H. (2020). "Kontroversi Pidana Nikah Siri: Antara Kebijakan Negara dan Hukum Islam." *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 511–530.
- Nur Azizah. (2022). "Sinergi Negara dan Agama dalam Mengatasi Problematika Nikah Siri di Indonesia," *Jurnal Al-Mashlahah* 8, no. 1.
- Prasetyo, E. (2022). "Urgensi Pencatatan Nikah dalam Hukum Nasional." *Jurnal Yustisia*, 11(2), 87–101.
- Ramadani, A. (2022). "Nikah Siri dalam Perspektif Gender: Studi Kasus di Aceh." *Jurnal Gender dan Anak*, 6(1), 71–85.
- Rina Martika. (2020). "Perlindungan Anak dari Pernikahan Tidak Tercatat: Tinjauan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010," *Jurnal Justisia* 44, no. 2.
- Siti Faizah. (2021). "Dualisme Hukum Islam di Indonesia tentang Nikah Siri," *Jurnal Isti'dal: Media Ilmiah Hukum Islam dan Ekonomi Islam* 7, no. 1.
- Suhartini. (2020). "Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum dan Syariah*, 22(1), 15–27.
- Syafira Aulia Nurrahmah & Ummu Sa'adah. (2023). "Pernikahan Siri dalam Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Al-Muttaqin* 6, no. 1.
- Wahid, A. (2021). "Nikah Siri dalam Fiqh Munakahat dan Implikasinya." *Al- Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 9(1), 43–57.
- Zainal Abidin. (2018). "Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan Siri di Indonesia," *Jurnal Al-Qanun* 21, no. 1.